



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN**

**NOMOR : 3/HK.03.1-Kpt/3315/KAB/I/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN  
TAHUN 2021**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN**

**Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Biro hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan Dokumen Hukum, Pimpinan Instansi lembaga tersebut wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;

b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas perlu ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Tahun 2021.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor : 3/PL.01.1-BA/KPU.Kab/BA/I/2020 tanggal 8 Januari 2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Tahun 2021.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021**

**KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Tahun 2021;

**KEDUA** : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Tahun 2021 sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Mengumpulkan, mengelola, menyimpan, melestarikan, dan mendayagunakan informasi Dokumen Hukum yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Grobogan;
2. Membangun sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIHN;
3. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
4. Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
5. Melaksanakan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Purwodadi  
Pada tanggal 8 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN  
Kasubbag Hukum



YUDHAVISKA A.S

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Grobogan  
Nomor : 3/HK.03.1-Kpt/3315/KAB/I/2021  
Tanggal : 8 Januari 2021

**DAFTAR NAMA PERSONIL TIM PENGELOLA  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN  
TAHUN 2021**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>JABATAN DALAM TIM PENGELOLA JDIH</b>	<b>URAIAN TUGAS</b>
1.	Agung Sutopo, S.Pi	Ketua KPU Kabupaten Grobogan	Pembina	Mengarahkan pelaksanaan Tim Pengelola untuk mencapai sasaran dan bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan
2.	Suwiknyo, S.Pd.I	Anggota KPU Kabupaten Grobogan	Pembina	Mengarahkan pelaksanaan Tim Pengelola untuk mencapai sasaran dan bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan
3.	Ngatiman, SE	Anggota KPU Kabupaten Grobogan	Pembina	Mengarahkan pelaksanaan Tim Pengelola untuk mencapai sasaran dan bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan
4.	Muhammad Machruz, ST	Anggota KPU Kabupaten Grobogan	Pembina	Mengarahkan pelaksanaan Tim Pengelola untuk mencapai sasaran dan bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan

				KPU Kabupaten Grobogan
5.	Amin Nur Hatta, S.Sos	Sekretaris KPU Kabupaten Grobogan	Penanggung Jawab	Mengkoordinir kelancaran penyelenggaraan pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan, untuk mencapai sasaran dan bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan
6.	Yudhaviska AS, SE, MH	Kasubbag Hukum Sekretariat KPU Kab. Grobogan	Ketua	Menyusun program kerja, mengkoordinir tugas-tugas anggota Tim pengelola, memonitoring pelaksanaan kegiatan dan memeriksa, menandatangani laporan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan
7.	Fadlilah Qurrota Ngaeni, SH	Staf Sekretariat KPU Kab. Grobogan	Anggota	Memberikan bantuan dalam mewujudkan sasaran Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan, dan membantu menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan
8.	Arifin	Staf Sekretariat KPU Kab. Grobogan	Anggota	Memberikan bantuan dalam mewujudkan sasaran Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan, dan membantu

				menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan
9.	Adi Galis Pambudi, SH	Staf Sekretariat KPU Kab. Grobogan	Anggota	Memberikan bantuan dalam mewujudkan sasaran Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan, dan membantu menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN GROBOGAN**  
 Kasubbag Hukum

  
**YUDHAVISKA A.S**